

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan, keperluan dan keinginan yang semuanya itu menghendaki pemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, ilmu dan pelayanan kehormatan dan sejuta kebutuhan yang lainnya. Secara garis besar, maka kebutuhan manusia itu dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan badaniah dan kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam *muamalah* yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis (Siti Muslihatun, 2017:1)

Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat beberapa *instrument* ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam *instrument* ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah (Fariah, 2019). Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang kelima di dalam Islam yang berfungsi untuk menolong orang yang fakir, miskin dan kaum *dhu'afa*, zakat juga dapat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan jiwa seseorang yang membayar zakat. Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan

untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya untuk berbagai kebaikan (Sayyid, 2000).

Kata-kata zakat diambil dari arti asal katanya yaitu tumbuh, suci dan berkah.

Allah Swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Taubah/9: 103) (Kementerian Agama, 2021).

Arti ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*) (Mohammad Ridwan, 2019: 112)

Zakat, suatu kata yang dipilih Allah untuk mengungkapkan hak harta atas pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima dan hukumnya *Fardu 'Ain* bagi setiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Namun, banyak sekali orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya tetapi tidak menunaikannya. Mereka tidak bersedia menunaikannya mungkin dikarenakan tidak tahu hukum dan manfaatnya, atau memang mereka *bakhil* karena takut hartanya akan berkurang.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, isu zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja, namun juga bisa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar. Artinya, zakat adalah sumber daya ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat (masyarakat).

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu berupa zakat. Zakat sangat strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi perbedaan kelas dan ketimpangan ekonomi yang terlalu jauh. Karena perbedaan kelas ini akan menimbulkan rasa dendam dan kebencian. Zakat bukanlah sekedar sumbangan melainkan suatu langkah untuk membantu majunya perekonomian umat. Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para *mustahik* saja, tetapi juga mampu memberdayakan *mustahik* secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian *mustahik*. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas (Hendri Widia Astuti, 2019: 1-2).

Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Kolaka Timur No. 6 Tahun 2016. Kewenangan yang dimiliki Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta yakni menghimpun dana zakat dan mendistribusikan kepada yang berhak baik dalam bentuk zakat konsumtif maupun dalam bentuk zakat produktif yang di mana cara ini dilakukan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Pada hari selasa tanggal 4 Januari 2022, peneliti melakukan *survei* ke lokasi penelitian, dan akhirnya didapatkan beberapa informasi yakni bahwasanya pengelolaan zakat yang dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta dananya bersumber dari zakat fitrah pada bulan Ramadhan yang nantinya akan diberikan kepada *asnaf* yang berhak. Adapun Infaq sebesar Rp.7.000/jiwa, yang di mana 25% disetor ke Baznas sedangkan 75% akan dikelola oleh UPZ. Adapun bantuan untuk pemberdayaan ekonomi umat seperti bantuan modal usaha bagi pelaku UKM, bantuan bencana alam, dan bantuan beasiswa masyarakat tidak mampu bersumber dari zakat Maal, zakat profesi dan Infaq.

Menurut Bapak Arisman, S.Ag selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta, zakat mal di Kecamatan Tirawuta memiliki potensi besar yang bersumber dari beberapa bidang. Pertama, berasal dari zakat pertanian yakni petani sawah, ada sekitar 500 ha persawahan dengan rata-rata perhektar menghasilkan sekitar 70 hingga 90 kg padi. Kedua, berasal dari zakat profesi ada kurang lebih 2000 orang yang mayoritas berdomisi di Kecamatan Tirawuta berstatus pegawai negeri sipil yang bila di rata-rata bergaji 3 juta/bulan. Kemudian sumber zakat maal selebihnya berasal dari bidang perdagangan.

Penelitian ini bertujuan memaparkan konsepsi pengelolaan zakat sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat didayagunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dasar pemikirannya adalah ketika potensi zakat dihimpun dan dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang terorganisir dengan cakupan layanan lebih luas serta ditangani oleh personal yang amanah dan profesional, maka zakat dapat dihimpun lebih maksimal. Jika hal tersebut dapat terwujud, maka fungsi zakat akan dapat diperluas tidak sekedar memberikan bantuan jaminan perlindungan sosial kepada mereka yang berhak menerima zakat, tetapi juga dapat digunakan untuk upaya peningkatan status dan kondisi sosial ekonominya.

### **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian tentu harus dilampirkan sebuah batasan masalah yang akan menjadi batasan terhadap sebuah ruang lingkup suatu permasalahan agar pembahasan yang akan diteliti tidak terlampaui jauh dan melebar kemana-mana, sehingga permasalahan yang dibahas akan fokus pada satu penelitian saja. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan “Pengelolaan zakat produktif sebagai salah satu *instrument* pemberdayaan ekonomi umat di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur”.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta dalam pemberdayaan ekonomi umat ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyaluran zakat produktif Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran unit pengumpul zakat Kecamatan Tirawuta dalam pemberdayaan ekonomi umat
2. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat produktif unit pengumpul zakat Kecamatan Tirawuta.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kita mengenai zakat sebagai salah satu *instrument* dalam pemberdayaan ekonomi umat.

## 1.7 Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pemahaman dalam penelitian ini maka penulis memandang perlu adanya suatu penjelasan pengertian mengenai judul “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat di Kecamatan Tirawuta”.

Maka definisi operasional diantaranya:

1. Pemberdayaan ekonomi umat adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Zakat produktif adalah zakat yang pengelolaannya diperuntukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan cara pemberian bantuan modal usaha.

